

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merujuk pada kebiasaan, adat istiadat, ajaran, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Tradisi ini masih dihargai, dijaga, dan dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Secara etimologi, tradisi berarti warisan nenek moyang. Tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat, dan telah menjadi bagian dari budaya yang diyakini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹

Dalam kamus antropologi, tradisi adalah pembentukan adat-istiadat magis dan religi dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sekelompok orang yang menempati kedudukan tertentu, antara lain norma, nilai budaya, dan aturan hukum yang mengikat, sehingga menjadi aturan yang ditetapkan, termasuk segala sesuatu dalam budaya untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial.²

Sedangkan dalam kamus sosiologi, tradisi merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tetap terjaga kelestariannya.³ Tradisi merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat yang diwariskan. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan sosial yang bertahan

¹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2011), 207.

² Ariyono dan Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

³ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 459.

hingga saat ini. Tradisi mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan sesamanya, lingkungan sekitarnya, dan dunia sekitar.

Tradisi, dalam arti sempit, merupakan bagian dari warisan sosial tertentu yang bertahan hingga saat ini. Tradisi merupakan kesamaan pemikiran yang berasal dari masa lampau tetapi masih bertahan hingga saat ini dan tidak musnah. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan atau perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, dan cakupannya sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan manusia.⁴

Dengan demikian, tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya manusia, yang melibatkan warisan nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan terus dilestarikan dalam masyarakat.

2. Pengertian Tradisi *Melekan*

Tradisi *Melekan* adalah sebuah acara adat yang diadakan sebelum pernikahan. Istilah "*melekan*" berasal dari kata "*melek*" atau "begadang," yang mengacu pada kegiatan begadang yang dilakukan oleh para peserta. Acara ini melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh peserta yang begadang. Setelah kegiatan pengajian selesai, acara *melekan* dimulai. Kegiatan ini dapat mencakup bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, bermain catur, karambol, mendengarkan musik, menonton film, atau hanya sekadar berbincang-bincang. Tradisi ini biasanya didominasi oleh laki-laki dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga dewasa.⁵

⁴ Jahja Setiaatmadja, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Elsa Press, 2019), 8.

⁵ Harmanto Bratasiswara, *Suran Dalam Pembudayaan Waktu Jawa* (Jakarta: Pengurus Pusat HHKMN Suryosumirat, 2000), 12.

Melekan adalah bagian dari tradisi adat dan juga termasuk dalam hukum adat. Hukum adat adalah sekumpulan hukum yang muncul dan ada dalam masyarakat adat karena menjadi pendorong masyarakat dan tidak dapat dipisahkan darinya. Perbedaannya secara sederhana, hukum adat memiliki sanksi umum bagi pelanggaran, sedangkan adat tidak memiliki sanksi yang khusus terkait. Hukum adat ini juga sangat efektif dalam mengatur hubungan hukum antara semua individu dalam masyarakat adat.

Masyarakat yang mengadakan tradisi *melekan* ini terbagi atas 3 tipe. Yang pertama, mereka tetap mengadakan tradisi *melekan* ini dengan adanya judi, miras serta kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti karaoke sampai dini hari. Kemudian yang kedua, mereka mengadakan tradisi *melekan* ini tetapi mewanti-wanti para pemuda yang hadir untuk tidak minum-minuman keras, berjudi, berisik maupun karaoke sampai dini hari. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang sama sekali tidak mengadakan tradisi *melekan* ini karena dikhawatirkan adanya judi dan minum-minuman keras.

Dengan demikian, tradisi *Melekan* adalah sebuah acara adat sebelum pernikahan yang melibatkan kegiatan begadang dan berbagai aktivitas lainnya. Acara ini merupakan bagian dari hukum adat yang berfungsi sebagai pengatur hubungan hukum dalam masyarakat adat, meskipun tidak memiliki sanksi khusus seperti pada hukum adat.

B. Walimatul Ursy

1. Pengertian *Walimatul Ursy*

Walimah Ursy adalah sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan pernikahan kedua mempelai. Istilah *Walimatul Ursy* terdiri dari dua kata, yaitu

walimah dan *ursy*.⁶ Secara etimologi *walimah* terdiri dari kata *وَلِم* , yang berarti pesta atau acara, sedangkan *ursy* merujuk pada pernikahan.⁷

Menurut beberapa ulama dan tokoh Islam, *walimatul ursy* memiliki beberapa pengertian. Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *walimah* berarti menghidangkan makanan dalam sebuah pesta. Disebutkan pula bahwa *walimah* merujuk pada aneka hidangan disajikan untuk pesta atau acara lainnya.⁸ Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *walimatul ursy* adalah pengumuman resmi atas dilangsungkannya pernikahan, pengesahan hubungan antara suami dan istri, dan pengalihan status kepemilikan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *walimah* juga dapat diartikan sebagai bersatunya pasangan suami istri yang dirayakan dengan menyajikan makanan pada pesta pernikahan atau acara lainnya.⁹

Dalam literatur bahasa Arab, *walimah* secara harfiah berarti pesta perkawinan yang istimewa dan digunakan khusus untuk pernikahan. Para ahli bahasa juga menyebutkan bahwa kata *walimah* hanya digunakan dalam acara perkawinan, yang melibatkan penyajian aneka hidangan makanan.¹⁰

Dengan demikian, *Walimatul Ursy* adalah sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan pernikahan kedua mempelai. Pesta ini bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, menyatukan pasangan suami istri, dan sebagai ungkapan rasa syukur. *Walimatul Ursy* juga berfungsi untuk

⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 345.

⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia.....*, 346.

⁸ Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fihi Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 516.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

menghindari kecurigaan masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan secara diam-diam serta untuk membagikan kebahagiaan dengan orang lain.

2. Dasar Hukum *Walimatul Ursy*

Tulisan berikut adalah tentang dasar hukum *walimatul 'ursy* dalam pandangan para ulama. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai hal ini:

a. *Walimatul 'ursy* Sebagai Kewajiban

Beberapa ulama berpendapat bahwa *walimatul 'ursy* merupakan kewajiban. Mereka mengacu pada hadits yang menyatakan bahwa setelah menikah, pengantin wajib menyelenggarakan *walimah*. Dalil yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, dimana Rasulullah saw. berkata bahwa kedua mempelai harus menyelenggarakan *walimah*.¹¹ Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa menghadiri undangan *walimatul 'ursy* adalah *fardu'ain* (kewajiban individu). Mereka mengklaim bahwa ketidakhadiran dalam undangan tersebut merupakan dosa terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.

b. *Walimatul 'ursy* Sebagai Sunnah *Muakkadah*

Pendapat kedua adalah bahwa *walimatul 'ursy* merupakan sunnah *muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Pendukung pandangan ini menyebutkan hadits dimana Rasulullah saw. menganjurkan Abdurrahman bin Auf untuk menyelenggarakan *walimah*, bahkan jika hanya dengan menyembelih seekor kambing. Mereka berpendapat bahwa *walimatul 'ursy* sangat dianjurkan, dan Rasulullah saw. sendiri pernah

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita...*, 518.

menyelenggarakan *walimah* dengan makanan yang sederhana seperti kurma dicampur dengan tepung terigu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *walimatul 'ursy* adalah sunnah dan tidak wajib.¹²

Dalam kesimpulannya dapat dikatakan bahwa *walimatul 'ursy* merupakan *sunnah muakkadah* yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Namun, ada juga pendapat yang menyebutnya sebagai kewajiban. Pendapat terakhir lebih umum dianut oleh ulama-ulama, sementara pendapat pertama dianggap kurang kuat karena beberapa hadits yang diriwayatkan memiliki kelemahan dalam rantai periwayatannya. Oleh karena itu, menjaga *walimatul 'ursy* sebagai suatu tradisi yang baik dan dianjurkan, tetapi tidak dianggap sebagai kewajiban dalam agama Islam.

3. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'ursy*

Walimatul ursy dapat dilaksanakan pada berbagai waktu. Ini dapat dilakukan segera setelah akad nikah berlangsung, atau dapat ditunda beberapa waktu hingga setelah pernikahan selesai. Selain itu, ada juga kebiasaan untuk melaksanakan *walimatul 'ursy* tiga hari setelah akad nikah.

Meskipun tidak ada larangan khusus mengenai waktu pelaksanaannya, disarankan agar *walimatul 'ursy* dilaksanakan setelah "*dukhul*". *Dukhul* merujuk pada hubungan suami istri yang dilakukan setelah pernikahan. Hal ini mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah

¹² Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 83.

melaksanakan *walimatul 'ursy* kecuali setelah melakukan hubungan suami istri setelah menikah.

4. Tamu Undangan Dalam *Walimatul 'ursy*

a. Dasar Hukum Memisahkan Tamu Laki-laki dan Perempuan di *Walimatul 'Ursy*.

Dalam pelaksanaan hajatan pernikahan (*Walimatul 'ursy*) yang disyariatkan oleh Nabi SAW, tamu perempuan harus dipisahkan dari tamu laki-laki untuk mencegah terjadinya *ikhtilath* (percampuran). Mengenai hal-hal yang menjadi fakta lain yang menjadi ajaran beliau tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam keadaan khusus (*Hayatul Khas*).¹³ Ketika Nabi melihat adanya pemisahan *shaf* di masjid antara laki-laki dan perempuan. Menurut hadits Rasulullah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah Saw bersabda : sebaik-baik *shaf* laki-laki adalah awalnya (baris terdepan) dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang (baris terakhir). Sebaik-baik *shaf* perempuan adalah yang terakhir (baris paling belakang) dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama (paling depan).” (HR. Muslim)

¹³ Rismawati, “Perpektif Hukum Islam Tentang Pemisahan Tamu Pria dan Wanita dalam Walimah Pernikahan di Desa Pantama Kecamatan Kajang KABupate Bulukumba”, (Skripsi: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021), 49. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18954/1/Rismawati-FSH_compressed.pdf (Diakses pada 1 April 2023).

Islam melarang mencampurkan antara tamu undangan dan interaksi (*ihtilat*) antara tamu laki-laki dan perempuan bukan *mahram*, terutama saat bercanda dan berdiskusi yang tidak ada manfaatnya. Untuk menghindari hal ini, tamu pria dipisahkan dari tamu wanita. Dengan demikian, maka tamu perempuan bersama kerabat perempuan dan juga mempelai wanita, sedangkan pengantin pria tinggal bersama kerabat dan tamu laki-laki dengan ruang makan dan pelaminan terpisah dengan pengantin, kerabat dan tamu perempuan.

Mengumpulkan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tanpa memisahkannya dianggap haram menurut banyak ulama. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Islam melarang interaksi yang tidak perlu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terutama saat bercanda atau berdiskusi yang tidak ada manfaatnya.

Untuk mencegah hal ini, tamu pria dan wanita dipisahkan. Tamu perempuan berkumpul bersama kerabat perempuan dan mempelai wanita, sementara pengantin pria tinggal bersama kerabat dan tamu laki-laki. Ruang makan dan pelaminan juga dipisahkan antara pengantin, kerabat, dan tamu perempuan dengan tamu laki-laki.

Untuk menjaga pemisahan antara laki-laki dan perempuan, pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, *walimah* antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan pada waktu yang berbeda atau di dua tempat yang berbeda. Jika dilaksanakan di

tempat yang sama, dapat menggunakan cadar penuh sebagai pemisah antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak bertemu di ruangan yang sama.

b. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Ursy*

Adapun menghadiri undangan *Walimatul 'Ursy* adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, selama tidak ada udzur atau hambatan yang sah untuk hadir. Menghadiri undangan secara langsung tanpa perlu ada perwakilan adalah kewajiban individu (*fardlu 'ain*). Undangan tersebut memiliki kedudukan yang tegas dan harus dipenuhi, kecuali jika ada hambatan yang membatasi seseorang untuk menghadirinya.¹⁴

Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mengikuti undangan *Walimatul 'Ursy*, seperti adanya kemaksiatan yang terjadi dalam acara tersebut, misalnya menyajikan minuman keras, menampilkan tarian syahwat, atau mengundang campuran pria dan wanita. Jika ada kondisi yang melanggar prinsip-prinsip agama, seperti hal-hal tersebut, maka seseorang diperbolehkan untuk tidak menghadirinya pada saat itu.

Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang dapat menjadi alasan atau udzur untuk tidak menghadiri undangan, seperti sakit, cuaca buruk, keamanan yang diragukan, dan lain sebagainya. Jadi, jika seseorang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan.

¹⁴ Nursaniah Harahap, "Hukum menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs* dalam Jumlah yang Banyak Serta Berjauhan dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsiaris Mejlis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang", (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan), 29. <http://repository.uinsu.ac.id/5336/1/SKRIPSI%20NURSANIAH%20HARAHAP.pdf> (Diakses pada 2 April 2023).

5. Hiburan dalam *Walimatul 'Ursy*

Dalam tradisi pernikahan Islam, hiburan adalah bagian yang biasa terjadi dalam acara *Walimatul 'Ursy*. Salah satu cara untuk mengumumkan pernikahan adalah melalui nyanyian dan musik. Dalam ajaran Islam, nyanyian dan musik diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama, seperti tidak memamerkan aurat atau menjadi ajang untuk merangsang syahwat. Hiburan yang sederhana dan tidak melanggar aturan Islam diperbolehkan dalam acara pernikahan.¹⁵

Pembolehan bernyanyi dalam pesta pernikahan didasarkan pada hadits berikut:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya:

“Pemisah antara yang halal dan yang haram di dalam pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian.” (HR. Turmudzi).

Selain hiburan musik, bentuk pengumuman pernikahan lainnya dapat dilakukan melalui khutbah nikah, pembagian kartu undangan, dan acara pesta sederhana atau sesuai dengan tradisi yang berlaku. Penting untuk menjaga agar acara hiburan dalam *Walimatul 'Ursy* tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh ajaran agama Islam.

¹⁵ Agus Mahfudin dan Muhammad Ali Mafthuchin, “Tradisi Hiburan dalam *Walimatul 'Ursy*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1 (April 2020), 63. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2129/1140> (Diakses pada 2 April 2023).

6. Makanan Dalam *Walimatul 'Ursy*

Makanan memiliki peran penting dalam acara *Walimatul 'Ursy*. Segala jenis makanan yang halal diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam, termasuk biji-bijian, kurma, dan daging, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2/29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

Artinya:

Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.

Oleh karena itu, semua makanan dianggap halal kecuali ada dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, atau Qiyas shahih yang melarangnya. Islam melarang makanan yang membahayakan tubuh atau pikiran. Beberapa makanan yang dulunya dihalalkan bagi orang-orang kuno sebelum Islam kemudian diharamkan sebagai hukuman atas kezaliman orang-orang Yahudi. Hal ini dinyatakan dalam Surah An-Nisa'/ 4:160:¹⁶

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ...

Artinya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.

Dalam pesta pernikahan, makanan yang disajikan harus halal dan baik agar mendapatkan keberkahan. Sebagai seorang Muslim, penting untuk

¹⁶ Lia Laquna Jamali, "Hikmah *Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits" *Diya al-Afkar*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2016), 168. <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/1161/807> (Diakses pada 2 April 2023).

memastikan bahwa semua makanan yang disajikan dalam acara *Walimatul 'Ursy* adalah halal dan sesuai dengan aturan agama.

7. Doa dan Memberikan Kado dalam *Walimatul 'Ursy*

Hukumnya sunnah, bagi orang muslim yang memberi selamat dan berdoa untuk pengantin baru. Do'a diajarkan oleh Nabi SAW. pasangan adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْنِ لَهُم، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah mereka dan sayangilah mereka serta berikan keberkahan pada rizki yang Engkau berikan kepada mereka.” (HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah).

Disunnahkan bagi mereka yang mengunjungi *walimah* atau memberi selamat kepada pengantin baru dan memberikan hadiah, amplop atau hadiah lainnya. Ini dimaksudkan untuk membuat bahagia sekaligus memberikan cinderamata sederhana pada saat hari kebahagiaan kedua mempelai. Anjuran ini didasarkan pada hadits berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَليْمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ، وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبَسِطْتُ، فَأَلْفَيْ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ، وَالسَّمْنُ .) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:

"Anas berkata: "Ketika Rasulullah Saw menikahi Zainab, Ummu Sulaim menghadiahkan kepada Rasulullah Saw hais, makanan berupa kurma

yang dicampur dengan tepung, di dalam sebuah bijana yang terbuat dari batu"(HR. Muslim).

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, umumnya orang tidak hanya datang ke pesta pernikahan untuk memberikan ucapan selamat, tetapi juga memberikan hadiah atau cinderamata kepada pengantin baru sebagai ungkapan kegembiraan atas kebahagiaan kedua mempelai. Budaya ini baik untuk dipertahankan, karena Rasulullah SAW selalu menganjurkan saling memberi hadiah untuk menciptakan kedekatan antar sesama, dan selain itu, hadiah tersebut juga dapat membantu meringankan beban pasangan setelah pernikahan.

8. Hikmah *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'ursy, memiliki beberapa hikmah yaitu:¹⁷

- a. Rasa syukur kepada Allah SWT. *Walimatul 'Ursy* merupakan momen untuk bersyukur kepada Allah atas penyatuan dua individu dalam ikatan pernikahan. Dengan mengadakan perayaan ini, kedua mempelai dan keluarga mereka mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
- b. Simbol penyerahan anak perempuan. *Walimatul 'Ursy* juga menjadi tanda bahwa kedua orang tua memberikan anak perempuan mereka kepada suaminya. Hal ini melambangkan kepercayaan dan penghormatan terhadap proses pernikahan serta peran dan tanggung jawab baru yang diemban oleh suami terhadap istri.

¹⁷ *Ibid.*, 169.

- c. Akad nikah secara resmi. *Walimatul 'Ursy* juga menjadi tanda dan bukti bahwa akad nikah telah dilangsungkan secara resmi antara kedua mempelai. Perayaan ini mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka telah sah menjadi suami dan istri.
- d. Awal kehidupan baru. Perayaan *Walimatul 'Ursy* juga menandai dimulainya kehidupan baru bagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Mereka memasuki fase baru dalam kehidupan mereka yang dijalani bersama, dengan segala tantangan dan tanggung jawab yang ada.
- e. Makna sosiologis perkawinan. *Walimatul 'Ursy* juga memberikan pemahaman tentang aspek sosiologis perkawinan. Melalui perayaan ini, masyarakat diinformasikan tentang pernikahan yang terjadi dan diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan atau prasangka buruk terhadap kedua mempelai. Ini memperkuat hubungan sosial dan membangun kerukunan dalam masyarakat.

Dengan demikian, *Walimatul 'Ursy* memiliki hikmah yang mencakup rasa syukur kepada Allah, simbol penyerahan anak perempuan, akad nikah resmi, awal kehidupan baru, serta pemahaman tentang makna sosiologis perkawinan.

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merujuk pada manfaat atau kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks al-Qur'an atau Hadits. Istilah ini mengacu

pada keuntungan yang dianggap menguntungkan tanpa adanya hukum yang tegas mengaturnya.¹⁸

Menurut Imam Ghazali, *masalah mursalah* adalah setiap manfaat yang tidak dibatalkan oleh siapapun dalam teks dan tidak ada yang memperhatikannya. Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali menyatakan bahwa *masalah* tidak memiliki dalil khusus yang menyanggah atau memperhatikannya. Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak diakui atau ditolak oleh dalil syar'i.¹⁹

Dari definisi para ahli ushul fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah proses penetapan hukum dalam suatu hal yang mungkin memberikan manfaat kepada manusia, tetapi tidak terdapat secara eksplisit dalam al-Qur'an atau Hadits. Hal ini mempertimbangkan kepentingan hidup manusia, yaitu kesejahteraan, dengan memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan.

Dalam konteks hukum Islam, *masalah mursalah* digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak memiliki rujukan langsung dalam teks-teks agama. Prinsip ini mengakui pentingnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan Hadits.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Ter. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib* (Semarang: Dina Utama, 2014), 139.

2. Macam-Macam Masalah Mursalah

Ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan *masalah mursalah* menjadi tiga jenis dari segi kepentingan dan kualitasnya, yaitu *masalah al-dharuriyah*, *masalah al-hajiyah*, *masalah at-tahsiniyyah*.²⁰

a. Masalah Al-Dharuriyah

Ini adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. kemaslahatan seperti ini diklasifikasi menjadi lima, yaitu:

- 1) Memelihara Agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut *Al-Maslahih Al-Kahmsah*.

b. Masalah Al-Hajiyah

Jenis ini merupakan kemaslahatan yang melengkapi kemaslahatan dasar sebelumnya dan memberikan dukungan untuk menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia.

c. Masalah At-Tahsiniyyah

²⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2014), 353. <https://core.ac.uk/download/pdf/235121653.pdf> (Diakses pada 4 April 2023).

Jenis ini merupakan kemaslahatan yang saling melengkapi atau dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan memberikan fleksibilitas.

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa acuan pembentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara'. Dalam *masalah al-dharuriyah*, Imam Al-Ghazali membagi tujuan syara' menjadi lima bentuk, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks syara', masalah dapat dibedakan menjadi:

- a. *Maslahat Al-Mu'tabaroh*, masalah yang ditujukan kepada syara'.
- b. *Maslahat Al-Mulghah*, masalah ditolak oleh syara'.
- c. *Maslahat Al-Mursalah*, masalah yang tidak dibatalkan atau diingkari oleh syara'.²¹

Pemahaman ini membantu dalam membedakan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan syara'.

3. Syarat-syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*

Syarat-syarat berhujjah dengan *masalah mursalah* dalam pembentukan hukum Islam adalah sebagai berikut:²²

- a. Akal sehat. Pengambilan *masalah* harus dapat diterima dengan akal sehat. Pembentukan hukum harus mempertimbangkan manfaat dan menghindari kerugian.

²¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 165-173.

²² Khallaf, *Ilmu Ushul ...*, 146.

- b. Kemanfaatan bagi masyarakat umum. Kemaslahatan yang dipertimbangkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Hal ini mengacu pada prinsip tujuan syariah yang mendorong kemaslahatan bagi banyak orang.
- c. Kesesuaian dengan tujuan syaria'. *Maslahah* yang dipertimbangkan harus sesuai dengan tujuan syariah atau tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Hadits) serta *ijma'* (keepakatan para ulama).

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* (argumen) dalam pembentukan hukum Islam untuk mengatasi permasalahan baru yang tidak diatur secara spesifik dalam *nash*. Pentingnya memperhatikan syarat-syarat ini adalah untuk menjaga keautentikan dan keberlakuan metode *maslahah mursalah* serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi umat Islam secara luas.